



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

---

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR :26/PL.03.4 - Kpt/53/Prov/II/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI  
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) dan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 57/Kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/Kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 23/PL.03.3-Kpt/53/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 24/PL.03.3-Kpt/53/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor : 60/PL.03.3-BA/53/Prov/II/2018 Tanggal 13 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
TENGARA TIMUR TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
TENGARA TIMUR TAHUN 2018

KESATU : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan  
Lokasi Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, sebagaimana  
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Februari 2018



MARYANTI H. LUTURMAS-ADOE